

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT RAIH TIGA PENGHARGAAN NASIONAL



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

STABAT, Waspada.co.id – Pemerintah Kabupaten Langkat meraih tiga penghargaan tingkat nasional. Pertama, Pemkab Langkat meraih penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumut, Tiarta Sebayang.

Penghargaan ini diraih Pemkab Langkat karena laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumut menyatakan predikat opini WTP.

Kedua, penghargaan Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan hidup. Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya menyerahkan penghargaan tersebut kepada Ketua Kelompok Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang, Rudi Irwan Syahputra didampingi Kades Bambang dan Wakil Bupati Langkat, H Syah Afandin di Gedung Manggala pada 14 Oktober 2021.

Terakhir, penghargaan kabupaten layak anak tahun 2021. Bupati Langkat, Terbit Rencana PA berharap, penghargaan ini menjadi penyemangat forkopimda dan jajaran pimpinan OPD serta masyarakat untuk bersama membangun Langkat yang maju, sejahtera dan religius. “Semoga penghargaan ini menjadi penyemangat membangun Negeri Bertuah,” ujar Bupati disela penyerahan penghargaan, di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (18/10).

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2021/10/pemkab-langkat-raih-tiga-penghargaan-nasional/>, Pemkab Langkat Raih Tiga Penghargaan Nasional, 18/10/21.

2. [https://www.hariansib.com/detail / Marsipature - Hutanabe / Langkat - Raih - Tiga-Penghargaan-Nasional--Bupati--Semoga-Jadi-Penyemangat-Membangun](https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Langkat-Raih-Tiga-Penghargaan-Nasional--Bupati--Semoga-Jadi-Penyemangat-Membangun), Langkat Raih Tiga Penghargaan Nasional, Bupati: Semoga Jadi Penyemangat Membangun, 25/10/21.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1, 9 dan 11

1. *Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.*
9. *Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*
11. *Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.*

Pasal 16 ayat (1)

(1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak

Pasal 1 angka 1, 2, dan 3

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
3. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.

Pasal 2

Kebijakan KLA bertujuan untuk mewujudkan:

- a. kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan*
- b. pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.*

Pasal 8 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan KLA.*
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.*
- (3) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.*

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru

Pasal 1 angka 1 dan 4

- 1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah*

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

- 4. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan kepada mereka, baik individu, maupun kelompok, yang dinilai berjasa dalam merintis, mengabdikan, menyelamatkan, dan membina Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Kalpataru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, membuka peluang bagi berkembangnya inovasi dan kreativitas, serta mendorong prakarsa masyarakat, sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada individu dan kelompok masyarakat dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

Pasal 5

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Perintis Lingkungan;*
- b. Pengabdian Lingkungan;*
- c. Penyelamat Lingkungan; dan*
- d. Pembina Lingkungan.*